



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أچيه تنه

فروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 466);
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD IPALD adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah kepala sub bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD IPALD pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) UPTD IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD IPALD, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD IPALD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD IPALD di pimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD IPALD

Pasal 5

UPTD IPALD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Permukiman bidang operasional pengolahan air limbah domestik sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD IPALD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program/kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- d. pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga; dan
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Paragraf 2
Kepala UPTD IPALD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD IPALD dalam melaksanakan kegiatan teknis tugas operasional pengelolaan air limbah domestik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD IPALD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD IPALD;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan air limbah domestik;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan pembahasan kebutuhan Anggaran UPTD IPALD;
- d. pengkoordinasian penyusunan jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur pengelolaan air limbah domestik;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD IPALD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/asset;
- e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD IPALD.



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD IPALD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD IPALD pada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD IPALD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD IPALD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD IPALD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD IPALD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD IPALD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD IPALD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PALD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD IPALD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD IPALD di angkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD IPALD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 18

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pemangku jabatan pada UPTD IPALD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD IPALD ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD IPALD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 753), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGAH




SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD INSTALASI PENGELOLAAN
 AIR LIMBAH DOMESTIK



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

BUPATI ACEH TENGAH, *[Signature]*
 SHABELA ABUBAKAR

KETERANGAN :
 1 . _____ : Garis Atasan Langsung
 2 . _____ : Garis Pembinaan